

**KOMUNIKASI INTERPERSONAL MEDIATOR DALAM PROSES  
MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA  
SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam  
Mencapai Derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi  
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat



**Oleh**

**IRA AIDA NISWA**

**07031281823074**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF



**“Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Penyelesaian  
Perkara Di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi**


Oleh :

**Ira Aida Niswa**

**07031281823074**

Pembimbing I	Tanda Tangan	Tanggal
1. Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si NIP. 198411052008121003		31-08-2022 -----
Pembimbing II		
2. Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si NIP. 199208222018031001	 -----	26-08-2022 -----

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

  
Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si  
NIP. 196406061992031001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

**“Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Penyelesaian  
Perkara Di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin”**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Ira Aida Niswa**

**07031281823074**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 13 September 2022**

**Pembimbing :**

**1. Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si  
NIP. 198411052008121003**

**2. Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si  
NIP. 199208222018031001**

**Penguji :**

**1. Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom  
NIP. 199205312019032018**

**2. Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom  
NIP. 198802112019032011**

**Tanda Tangan**



**Tanda Tangan**



**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi**



**Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si  
NIP. 196406061992031001**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ira Aida Niswa  
NIM : 07031281823074  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sekayu, 25 Juni 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi/Hubungan Masyarakat  
Judul Tesis : Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam  
Proses Mediasi Penyelesaian Perkara di  
Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi  
Banyuasin

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 26 Agustus 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Ira Aida Niswa**  
NIM. 07031281823074

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Yang terpenting bukanlah seberapa cepat kamu berjalan, tetapi bagaimana kamu tetap berjalan hingga ke garis finish. Jangan berhenti meskipun kamu berjalan dengan pelan”**

**Atas Rahmat Allah SWT,**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta*

*Ayah Ikhwan dan Ibu Walia Wana, Saudaraku tersayang*

*Dwi Pratiwi dan Bunga Rahma Yanti, sahabat-sahabatku,*

*dan Almamater Universitas Sriwijaya*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan laporan ini penulis telah mendapat banyak bantuan serta pengarahan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Ikhwan dan Ibu Walia Wana yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran serta membimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kebaikan.
6. Bapak Oemar Madri Bafadhal, S.I.kom., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II penulis yang sangat sabar dan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam memberi arahan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta Staf Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak

pelajaran dan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang luar biasa selama perkuliahan.

8. Mba Elvira Humairah selaku staff administrasi jurusan Ilmu Komunikasi yang telah membantu segala keperluan administrasi baik selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
9. Pihak Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
10. Para informan yang telah bersedia terlibat dalam skripsi penulis dan bersedia menyempatkan waktunya untuk berbagi ceritanya dengan penulis.
11. Adik-Adikku tersayang Dwi Pratiwi dan Bunga Rahma Yanti yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, yang selalu mengatakan bahwa penulis pasti bisa dan selalu mengingatkan setiap penulis merasa lelah dan malas. *Thanks for your support!*
12. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang selalu membantu dan mendukung dari maba sampai sekarang, Resentri, Graceita Debora, Melisa Nurmaulina, Ria Anisyah, Rieke Nur Safitri, Gempa Rayu Patria Loka dan Martian Dian W. Semoga senantiasa dimudahkan jalannya dalam menuntut ilmu.
13. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuannya selama menyelesaikan skripsi ini, Nikita Rizki Aritonang dan Reni Fuji Astuti. Terima kasih dan semoga senantiasa dipermudah segala urusannya.
14. Dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran maupun kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu komunikasi

Indralaya, 26 Agustus 2022

Ira Aida Niswa  
07031281823074

## ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama. Pada proses mediasi, komunikasi interpersonal seorang mediator memiliki peranan penting agar mediasi dapat berjalan lancar dan mencapai keberhasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi interpersonal mediator dalam proses mediasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Komunikasi Interpersonal menurut Devito. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara mendalam dengan 3 informan kunci dan 4 informan pendukung, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan mediator yaitu dengan memperkenalkan diri dan memberikan tanggapan yang jujur, empati belum diterapkan secara maksimal mediator hanya mendengarkan pihak yang sedang dimediasi, sikap mendukung mediator yaitu dengan memberikan respon secara langsung dan pengambilan keputusan diserahkan kepada pihak yang berperkara, sikap positif mediator yaitu menghargai pendapat, memberikan nasihat, pujian, membantu para pihak untuk memahami atau menyampaikan sesuatu dan kesetaraan mediator yaitu melakukan komunikasi dua arah, menganggap pihak yang dimediasi sebagai teman dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh para pihak.

**Kata Kunci: Komunikasi Interpersonal, Mediator, Mediasi, Penyelesaian Perkara, Pengadilan Agama**

**Pembimbing I**



**Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 198411052008121003**

**Pembimbing II**



**Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si**  
**NIP. 199208222018031001**

**Indralaya, Agustus 2022**  
**Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi**  
**Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si**  
**NIP. 196406061992031001**



## ABSTRACT

*Mediation is one of the alternative dispute resolutions that has been regulated in Mahkamah Agung Regulation No. 1 of 2016 to reduce the accumulation of cases in Religious Courts. In the mediation process, interpersonal communication of a mediator has an important role so that mediation can run smoothly and achieve success. This study aims to determine the interpersonal communication process of mediators in the mediation process for case settlement at the Sekayu Religious Court, Musi Banyuasin Regency. The theory used in this study is the Theory of Interpersonal Communication according to Devito. The data collection techniques in this study were in-depth interviews with 3 key informants and 4 supporting informants, observation and documentation studies. The results showed that the openness of the mediator, namely by introducing yourself and providing an honest response, empathy has not been applied optimally the mediator only listens to the party being mediated, supportiveness the mediator is by giving a direct response and decision making is left to the litigant, positiveness of the mediator is to respect opinions, give advice, praise, help the parties to understand or convey something and mediator equality i.e. conducting two-way communication, considering the mediated parties as friends and using language understood by the parties.*

**Keywords:** *Interpersonal Communication, Mediator, Mediation, Case Settlement, Religious Court*

**Advisor I**



**Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 198411052008121003**

**Advisor II**



**Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si**  
**NIP. 199208222018031001**

**Indralaya, August 2022**  
**Head of Communication Science Studies Program**  
**Faculty of Social and Political Science**  
**Sriwijaya University**



**Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si**  
**NIP. 196406061992031001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Adanya kenaikan jumlah perkara di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	5
1.1.2. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin .....	5
1.1.3. Tidak adanya keterbukaan informasi oleh para pihak saat menjalankan mediasi .....	6
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Komunikasi Interpersonal.....	10
2.1.2. Tujuan Komunikasi Interpersonal .....	12
2.1.3. Fungsi Komunikasi Interpersonal .....	13

2.1.4. Ciri-Ciri Komunikasi Interpersonal.....	15
2.1.5. Komponen Komunikasi Interpersonal.....	16
2.1.6. Mediasi .....	17
2.1.7. Tujuan Mediasi .....	18
2.1.8. Prinsip Mediasi .....	18
2.1.9. Manfaat Mediasi.....	19
2.1.10. Mediator .....	20
2.1.11. Keterampilan Mediator .....	21
2.2. Teori Yang Digunakan.....	22
2.3. Kerangka Teori .....	23
2.4. Kerangka Pemikiran .....	25
2.5. Alur Pemikiran.....	26
2.6. Penelitian Terdahulu.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Desain Penelitian .....	32
3.2. Definisi Konsep .....	32
3.3. Fokus Penelitian.....	33
3.4. Unit Analisis dan Unit Observasi .....	36
3.4.1. Unit Analisis.....	36
3.4.2. Unit Observasi .....	36
3.5. Informan Penelitian .....	36
3.5.1. Key Informant.....	37
3.5.2. Informan Pendukung.....	37
3.6. Data dan Sumber Data .....	37
3.6.1. Data .....	37
3.6.2. Sumber Data.....	37
3.7. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.8. Teknik Keabsahan Data .....	39
3.9. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV GAMBARAN INSTANSI .....</b>	<b>43</b>
4.1. Sejarah Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	43
4.2. Lokasi.....	44

4.3. Logo .....	44
4.4. Visi dan Misi .....	45
4.4.1. Visi .....	45
4.4.2. Misi .....	45
4.5. Tugas Pokok dan Fungsi .....	46
4.6. Struktur Organisasi .....	50
4.7. Hakim Mediator Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin	50
4.8. Deskripsi Narasumber .....	51
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
5.1. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin .....	54
5.2. Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin .....	55
5.2.1. Keterbukaan ( <i>Openness</i> ) .....	55
5.2.2. Empati ( <i>Empathy</i> ) .....	61
5.2.3. Sikap Mendukung ( <i>Supportiveness</i> ) .....	65
5.2.4. Sikap Positif ( <i>Positiveness</i> ) .....	70
5.2.5. Kesetaraan ( <i>Equality</i> ) .....	76
5.3. Diskusi dan Pembahasan .....	80
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>88</b>
6.1. Kesimpulan .....	88
6.2. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara Masuk di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2021 .....	5
Tabel 1. 2 Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	33
Tabel 4. 1 Daftar Hakim mediator Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	50

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Alur Pemikiran.....	26
Bagan 5. 1 Proses Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sekayu .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Lokasi Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin .....	44
Gambar 4. 2 Logo Pengadilan Agama Sekayu .....	44
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi.....	50
Gambar 5. 1 Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN II : Transkrip Wawancara
- LAMPIRAN III : Catatan Observasi
- LAMPIRAN IV : Dokumentasi Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Komunikasi merupakan kegiatan yang selalu dibutuhkan oleh manusia untuk menjalankan aktivitas sehari-sehari. Dengan berkomunikasi, setiap orang dapat mengutarakan apapun yang berasal dari pikirannya pada orang lain agar tercapainya sebuah pemaknaan pesan yang sama. Pesan yang disampaikan dengan tepat membuat tujuan pesan menjadi tercapai. Komunikasi dapat dilakukan bagi siapapun baik itu antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Proses komunikasi membuat manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya dan membangun sebuah kontak sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap manusia agar dapat melakukan pertukaran informasi. Salah satu bentuk pertukaran informasi yaitu dilakukan antarpribadi yang biasa disebut dengan komunikasi interpersonal.

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang membuat seluruh pelaku komunikasinya menerima umpan balik secara langsung. Komunikasi interpersonal dapat digunakan untuk membangun sebuah hubungan dengan orang lain, sebab mampu memberikan dorongan dan rasa percaya untuk dapat mengubah suatu pikiran, sikap dan perasaan.

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berkomunikasi dan memiliki ketergantungan dengan orang lain. Interaksi sosial yang terjalin antar sesama manusia tersebut terkadang dapat menyebabkan timbulnya sengketa diantara mereka. Pada dasarnya, tidak ada satu orangpun yang menginginkan terjadinya sengketa dengan keluarga ataupun dengan orang lain. Tetapi pada kenyataannya sebuah hubungan keluarga dan pergaulan di kehidupan sehari-hari, berpotensi menimbulkan sebuah sengketa yang dapat terjadi setiap saat. Sengketa yang dialami oleh para pihak harus dengan cepat diatasi dan dicari jalan keluarnya, salah satunya dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui sebuah Pengadilan.

Pengadilan Agama sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, memiliki tugas pokok membantu pencari keadilan dalam bentuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Serta memiliki prinsip asas sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang semakin luas. Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain yang berhubungan dengan: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e); wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; (i); ekonomi syariah”.

Adanya penambahan tugas dan kewenangan, serta banyaknya perkara-perkara yang dapat diatasi oleh Pengadilan Agama, tidak mempengaruhi kinerja Pengadilan Agama dalam menangani perkara yang masuk. Pengadilan Agama tetap menjalani prinsip yang ada yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang ada. Salah satu bentuk dalam mewujudkan prinsip tersebut adalah dengan penerapan mediasi dalam setiap penanganan perkara yang ada.

Hal ini telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan setiap sengketa perdata yang masuk ke pengadilan diwajibkan terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui mediasi. Mediasi dianggap sebagai sebuah penyelesaian masalah yang adil karena tidak merugikan kedua belah pihak. Sebab mediasi akan menghasilkan kesepakatan atau *win-win solution* yang berasal dari kedua pihak bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Goodpaster (dalam Hasibuan, 2019:1) mediasi merupakan proses perundingan penyelesaian masalah yang dibantu oleh pihak ketiga yang adil dan netral untuk mencapai kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Berdasarkan asumsinya pihak ketiga dapat mempengaruhi sikap pribadi pihak yang bersengketa melalui pengetahuan atau informasi yang telah disampaikan

sehingga dapat mengubah kekuatan atau dinamika sosial hubungan konflik pihak yang sedang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dipersengketakan.

Mediator memiliki arti sebagai perantara, penghubung dan penengah. Dalam mediasi, mediator berperan menjadi pihak penengah (pihak ketiga) yang akan bertindak menjadi fasilitator untuk berkomunikasi diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Sebagai fasilitator mediator memiliki peran penting bagi keberhasilan mediasi, salah satunya yaitu memiliki kemampuan untuk mengarahkan komunikasi diantara pihak yang sedang bersengketa (Nurnaningsih, 2012:29). Mediator akan membantu pihak yang sedang berperkara melalui proses perundingan untuk menemukan berbagai solusi dengan memahami pandangan masing-masing, mengatur pengungkapan emosi dan menemukan berbagai solusi dari setiap persoalan-persoalan yang ada.

Mendamaikan para pihak yang sedang berperkara dalam proses mediasi adalah bukan hal yang mudah. Apalagi jika kedua belah pihak lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya, serta tidak mau terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Hal tersebut, tentu saja akan menjadi sebuah hambatan yang akan ditemui oleh mediator saat proses mediasi, sehingga mediator akan kesulitan untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa.

Hadirnya seorang mediator dalam proses mediasi akan memberikan pengaruh pada hasil mediasi. Apabila kedua belah pihak menganggap mediator sebagai sosok yang layak dan ahli dalam membantu menemukan kesepakatan yang memuaskan, hal ini menunjukkan bahwa adanya kepercayaan dari pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara. Maka pesan atau informasi yang disampaikan oleh mediator dapat dengan mudah diterima oleh kedua pihak yang bersengketa. Sehingga dalam menjalankan perannya tersebut, mediator harus memiliki beberapa persyaratan dan keterampilan agar kegiatan mediasi dapat terlaksana dengan baik. Beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang mediator antara lain, memimpin dan mengendalikan proses perundingan, membantu seluruh pihak memahami pokok permasalahan yang tengah dihadapi, mendorong kemampuan para

pihak untuk melaksanakan proses perundingan, serta mengajukan usul tentang proses penyelesaian sengketa.

Pada dasarnya mediasi merupakan sebuah bentuk dari komunikasi interpersonal yang terjadi antara mediator dengan para pihak yang bersengketa. Hal ini merujuk pada pengertian komunikasi interpersonal yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bertatap muka (Pace dalam Cangara, 2012:36). Peran dan kemampuan yang wajib dimiliki oleh mediator yaitu komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan unsur yang penting dalam sebuah mediasi, khususnya komunikasi interpersonal. Dengan menempatkan komunikasi pada tingkat yang tepat, akan menciptakan suasana mediasi yang baik pula. Kedua pihak akan merasa nyaman ketika mengungkapkan persoalan-persoalan yang ada dan dapat memiliki pemahaman atau penerimaan yang sama. Apalagi dalam proses mediasi, terkadang kedua pihak diselimuti perasaan ego yang tinggi. Tidak jarang hal ini akan menyebabkan munculnya perselisihan seperti perbedaan pendapat yang sulit untuk mencapai titik terang.

Pada saat mediasi mediator memiliki peran untuk mengetahui lebih dalam mengenai keinginan atau kebutuhan dari masing-masing pihak, sehingga dapat mewujudkan kesepakatan dari para pihak yang berperkara. Hal itu dapat dilaksanakan dengan melaksanakan komunikasi interpersonal antara mediator dengan pihak yang sedang berperkara. Menurut Amin (2021), komunikasi interpersonal merupakan cara yang efektif untuk digunakan saat mediasi, sebab mediator dan para pihak dapat saling bertukar informasi dan menyampaikan pikirannya secara langsung.

Melalui komunikasi interpersonal akan terciptanya sebuah kedekatan bagi mediator dan para pihak dalam menyampaikan pikiran dan keinginannya secara terbuka, karena proses komunikasi dilaksanakan secara bertatap muka dan di jarak yang dekat, sehingga masing-masing pihak dapat menerima timbal balik secara langsung atas pesan yang disampaikan tersebut (Luthfi dan Rifa'i, 2019:174). Kedekatan emosional yang timbul karena terus melakukan komunikasi akan melahirkan berbagai macam penyelesaian yang sama-sama menguntungkan.

Adapun beberapa alasan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1.1.1. Adanya kenaikan jumlah perkara di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin**

Pengadilan Agama menerima banyak perkara yang diajukan oleh para pihak untuk memperoleh keadilan. Perkara yang banyak masuk ke Pengadilan membuat para pihak harus menunggu dalam waktu yang relatif lama untuk memperoleh suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum. Berikut jumlah perkara masuk yang tercatat di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

**Tabel 1. 1 Jumlah Perkara Masuk di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2019	782
2	2020	1045
3	2021	1456

Sumber: Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2019-2021

Dari tabel 1.1 melalui Pengadilan Agama Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin, diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 782 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 1045 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 1456 perkara. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perkara pada Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin relatif masih tinggi.

### **1.1.2. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin**

Proses mencari keadilan melalui lembaga Pengadilan bukanlah sebuah hal yang mudah, sebab memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, tidak jarang pula terjadinya sebuah penumpukan perkara di Pengadilan yang membuat proses penyelesaian

perkara tersebut menjadi lebih lama. Hal ini tidak sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (4) menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, selain untuk mengurangi adanya penumpukan perkara, maka perkara yang masuk ke Pengadilan akan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Berikut adalah jumlah perkara yang pernah di mediasi oleh Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin:

**Tabel 1. 2 Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Perkara Berhasil di Mediasi</b>	<b>Perkara Gagal di Mediator</b>
<b>2019</b>	96	10	86
<b>2020</b>	104	11	93
<b>2021</b>	145	22	123

Sumber: Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perkara masih rendah, sebab lebih banyak menemui kegagalan daripada keberhasilan. Hal ini dibuktikan di tahun 2019 dari total 96 jumlah perkara, yang berhasil dilakukan mediasi hanya berjumlah 10 perkara dan sisanya gagal dimediasi. Hal serupa juga terjadi di tahun 2020, perkara yang berhasil dimediasi berjumlah 11 perkara dengan total seluruhnya yaitu 104 perkara. Kemudian pada tahun 2021, perkara yang berhasil dimediasi hanya berjumlah 22 perkara dengan total seluruhnya yaitu 145 perkara.

### **1.1.3. Tidak adanya keterbukaan informasi oleh para pihak saat menjalankan mediasi**

Sesuai dengan prosedur mediasi yang ada, mediasi bisanyanya dilaksanakan di ruangan khusus yang telah disediakan oleh Pengadilan

Agama. Pada ruangan tersebut, kedua pihak yang bersengketa akan dipertemukan dan melibatkan seorang mediator. Mediator juga akan menjalankan perannya untuk mengkomunikasikan permasalahan yang ada agar tercapainya kesepakatan dan perdamaian yang dapat diterima seluruh pihak.

Namun dalam pelaksanaan mediasi tersebut seringkali mediator memperoleh hambatan yang berasal dari pihak yang sedang bersengketa, dimana para pihak yang sedang menjalankan mediasi sulit diajak bekerja sama. Salah satu dari para pihak yang sedang bersengketa tersebut tidak mau mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Bahkan tidak jarang banyak informasi yang ditutup-tutupi ketika mediasi berlangsung.

Berikut adalah hasil pra penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara kepada Bapak Ade Sofyan, S.Sy, selaku hakim di Pengadilan Agama Sekayu, *“kadang memang pihak yang dimediasi sulit diajak kerja sama. Apalagi setiap orang kan berbeda-beda wataknya, jadi orang yang tidak mau mengatakan hal sebenarnya itu ada. Bahkan mereka tidak mau menjelaskan secara detail, pokoknya mau langsung selesai saja”*.

Tidak terbukanya informasi yang disampaikan oleh para pihak yang sedang dimediasi tentu saja akan menghambat proses mediasi dan akan sulit untuk mencapai kesepakatan. Hal tersebut akan menjadi hambatan bagi mediator dalam mengupayakan perdamaian antara kedua pihak. Menurut Hasibuan (2019), dalam proses mediasi mediator akan berhadapan dengan banyak pihak yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti status sosial maupun pendidikan terakhir yang ditempuhnya. Hal itu membuat setiap pihak belum mampu memahami dengan baik mengenai fungsi mediator sebagai fasilitator dalam memfasilitasi penyelesaian masalah kedua pihak. Oleh karena itu, mediator wajib memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, agar dapat melakukan proses perundingan sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan efektif dan tujuan akhir dari mediasi yang berupa perdamaian dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melihat bagaimana proses komunikasi interpersonal mediator dalam melakukan mediasi penyelesaian perkara. Sebab dalam proses mediasi semua informasi harus diungkapkan dengan sebenar-benarnya. Maka mediator terlebih dahulu harus menciptakan perasaan yang nyaman untuk dapat memperoleh solusi dan dapat mencapai kesepakatan antara kedua pihak melalui pendekatan komunikasi interpersonal. Terdapat lima sikap positif yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang merencanakan komunikasi interpersonal yakni mediator harus memiliki keterbukaan komunikasi, menempatkan diri sesuai dengan keadaan yang sedang dialami pihak yang bersengketa, memberikan dukungan, menunjukkan sikap yang positif dan bersikap setara meskipun mediator dianggap sebagai komunikator yang ahli dan berperan menjadi pemecah masalah di antara kedua belah pihak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana komunikasi interpersonal mediator dalam proses mediasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal mediator dalam proses mediasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi referensi, memberikan sumbangan, menambah kajian pada perkembangan ilmu komunikasi khususnya tentang komunikasi interpersonal mediator dalam proses mediasi penyelesaian perkara.



#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi gambaran dan bahan rujukan bagi mahasiswa ilmu komunikasi atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan dibidang komunikasi interpersonal mediator dalam proses mediasi penyelesaian perkara.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan manfaat bagi pengetahuan dan pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya tentang komunikasi interpersonal mediator dalam proses mediasi penyelesaian perkara agar dapat mencapai sebuah perdamaian yang terjadi di Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- AW, Suranto. 2011. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 2001. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Liliweri, Alo. 2015. *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mulyana, Deddy. 2015. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Susanto Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2018. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Simbiosis Rekatama Media.

- Rumadan, Ismail. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Sarmiati, Elva Ronaning Roem. 2019. *Komunikasi Interpersonal*. Malang: CV IRDH.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrizal, Abbaas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Taylor, Shelley, Peplau, Letitia, David dan Tri. 2006. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana
- Triana, Nita. 2019. *Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi

**Jurnal:**

- Anisa, Lina Nur. 2015. *Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi*. Jurnal Studi Islam dan Sosial. Institut Agama Islam Ngawi.
- Dariyo, Agoes. 2004. *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*. Jurnal Psikologi. Vol 2 No 2. Universitas Indonusa Esa Unggul.
- Darmawati. 2014. *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman. Vol. 9 No.2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Luthfi, Mohammad dan M Rifa'i. 2019. *Strategi Komunikasi Interpersonal Mediator Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam*. Journal Of Islamic Communication. Vol 1 No 2. Universitas Darussalam Gontor.
- Purnamasari, Intan Asti. 2019. *Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisir Angka Perceraian*. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan,

Konseling dan Psikoterapi Islam. Vol 7 No 1. UIN Sunan Gunung Djati.

Sarniadi, Nurhikmah dan Muhammad Qadaruddin. 2015. *Bimbingan Mediasi Dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam*. Indonesian Journal Of Islamic Counseling. Vol 1, No 1. Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.

Sitinjak, Juni Iriani. 2019. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*. *Jurnal Ilmiah Research Sais*. Vol 5, No.1. Universitas Simalungun Medan

Sumatro. 2017. *Komunikasi interpersonal dalam proses konseling*. IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Syafaah, Darisy & Lismawati. 2019. *Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol.2, No.2. Universitas Muhammadiyah Mataram.

**Skripsi:**

Amin, Ramdhani Al Qadri. 2021. *Peran Mediator Dalam Proses Komunikasi Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sugguminasa (Studi Komunikasi Interpersonal)*. Skripsi. Universitas Hasanudin.

Ana, Prisca Miftachul. 2019. *Konflik Intrapersonal Pada Wanita Yang Bercerai (Studi Fenomenologi Pada Wanita Yang Bercerai Dengan Menggugat Di Kabupaten Rembang)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Hasibuan, Royhan Achwan. 2019. *Strategi Komunikasi Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Hidayat, Husnul. Yanuar, Deni. 2019. *Strategi Komunikasi Persuasif Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh*. Skripsi. Universitas Syiah Kuala.

- Isnawati. 2015. *Strategi Komunikasi Mediator Kasus Perceraian di PA Sidoarjo*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Izhati, Sari. 2020. *Komunikasi Persuasif Konselor Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mediasi Untuk Mencegah Perceraian di Kota Padang*. Skripsi. Universitas Andalas.
- Maharani, Prasiwi Feria. 2009. *Peran Komunikasi Persuasi dan Perceraian (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Peran Komunikasi Persuasi Oleh Hakim Pengadilan Agama Surakarta Dalam Mengurangi Angka Perceraian)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Nafi', Nila Nahriyah. 2017. *Komunikasi Antarpribadi Sebagai Strategi Hakim dalam Mediasi Kasus Perceraian (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pengadilan Agama Klaten Tahun 2017)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga.
- Nurhayati, Siti. 2019. *Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Kemampuan Komunikasi Interpersonal*. Skripsi. Universitas Mercu Buana.

**Sumber Lainnya:**

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016

Laporan Tahunan Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Website Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Website Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia